

**URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Asrul Azhar

NIM. 05010422002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Asrul Azhar
NIM : 05010422002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 April 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Asrul Azhar

NIM. 05010422002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Asrul Azhar

NIM : 05010422002

Judul : Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 8 April 2026

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Asrul Azhar

NIM. : 05010422002

Judul : Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 24 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III



Elva Imeldayur Rohmah, S.H.I. M.H.
NIP. 199207022020122018

Penguji IV



Hurin Havati Alin, S.Hub.Int., M.H.
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 22 Mei 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islamegeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Mujib, M.Ag.
NIP. 196503271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD ASRUL AZHAR
NIM : 05010422002
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : ahmadasrulazhar1212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2026

Penulis

()
Ahmad Asrul Azhar

ABSTRAK

Perubahan pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan dinamika perdebatan dalam kajian hukum tata negara, khususnya terkait urgensi kebijakan tersebut dalam memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Penghapusan sistem periodisasi lima tahunan dan penggantian dengan masa jabatan tunggal hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun dipandang sebagai langkah untuk menciptakan stabilitas dan konsistensi putusan. Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan persoalan mendasar, antara lain terkait akuntabilitas, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta legitimasi pembentukannya yang dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu urgensi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan tinjauannya dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas ketatanegaraan, serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, khususnya yang berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman (*sultāh qadā'iyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta prinsip keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pada dasarnya belum memiliki urgensi yang kuat dalam kerangka penguatan independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebutuhan mendesak yang bersifat objektif, serta tidak didukung oleh proses legislasi yang transparan dan partisipatif. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga independensi lembaga peradilan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap dibatasi dan disertai mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan (*istibdād*) dan penyalahgunaan wewenang.

Disarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan etik, serta memastikan proses pembentukan Undang-Undang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis naskah akademik yang melibatkan publik dan akademisi. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan masa jabatan hakim konstitusi hendaknya berlandaskan prinsip kemaslahatan dan amanah, dengan mempertimbangkan formulasi masa jabatan tunggal yang proporsional guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin stabilitas dan profesionalitas hakim konstitusi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
PENGESAHAN	3
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TRANSLITERASI	10
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	26
C. Rumusan Masalah	28
D. Tujuan Penelitian.....	28
E. Manfaat Penelitian	28
F. Penelitian Terdahulu.....	30
G. Landasan Teori	36
H. Definisi Operasional.....	41
I. Metode Penelitian.....	43
J. Sistematika Pembahasan	47
BAB II KAJIAN TEORI	49
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	49
B. <i>Siyāsah Qadha'iyah</i>	52
C. Teori Kekuasaan Kehakiman	60
BAB III URGENSI PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	69
A. Peraturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi	69

B. <i>Original Intent</i> Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi.....	72
C. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi	82
BAB IV TINJUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	98
A. Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	98
B. Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Qadā'iyah</i>	101
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Palguna, I Dewa Gede. *Negarawan dari Pulau Dewata*. Depok: Konstitusi Press, 2020.
- Sulistianti, Siska lis. *Peradilan Islam*. Edisi Pert. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wijayanto, Danang. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, 2018.
- Zulkarnaen, Faisher. *Fiqh Siyasa Di Indonesia*. Cetakan Pe. Sleman: Putra Surya Santoso, 2023.

JURNAL

- 'Afwany, Wahdiny Alindra, dan Abid Rohmanu. "Perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dan implikasinya perspektif pendekatan sistem jasser auda." *El-Dusturie Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2025): 64–78.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 218–29.
- Ahmad, Yusuf. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2022): 145–50.
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf. "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 125.
- Andriani, Dewi. "Masa Jabatan Hakin Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 68–70.
- Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi, Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis." *Hangoluan Law Review* 3, no. 1 (2024): 305–16.
- Azhar, Hanif. "Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Perspektif Fiqh Siyasa." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 41.
- Azhar, Ikhsan. "Inkonsistensi penerapan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan seleksi calon hakim." *Komisi Yudisial Republik Indonesia* 4, no. 2 (2018): 425–28.
- Burchardt, Dana. "A behavioural approach to judicial independence." *Maastricht*

- Journal of European and Comparative Law* 32 (2025): 552–566.
- Denico Doly, Noverdi Puja Saputra. “Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.” *Info Singkat KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* 12, no. 17 (2020): 2–4.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan (Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 3, no. 1 (2020): 2–4.
- Faiz, Pan Mohamad. “A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 2, no. 2 (2016): 153–67.
- Fiorino, Nadia, Nicolas Gavaille, dan Fabio Padovano. “Rewarding judicial independence: Evidence from the Italian Constitutional Court.” *International Review of Law and Economics* 43 (2015): 56–66.
- Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, dan Tyara Fridayanti. “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang.” *JHPIS* 3, no. 3 (2024): 27–30.
- Goto, Jun. “Career incentives and judicial independence: Evidence from the Indian lower judiciary.” *Journal of Development Economics* 178 (2026): 563–567.
- HAKIM, MUH. RIDHA. “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–82.
- Hantoro, Novianto Murti. “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 200–201.
- Ikrar Hakiki, Edi Hermanto, Ali Akbar, M. Ziyah Adabi, dan Ferdi Hasayangan Dalimunthe. “Politik dalam Al Qur’an.” *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 772–73.
- M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. “Transformation of the Constitutional Justices Tenure Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 26–27.
- M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia” 1, no. 1 (2021): 75–77.

- M. Reza Saputra, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia.” *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 81–85.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep fiqh siyasah dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. nomor 45 tahun 1990.” *Millah* 16, no. 1 (2016): 311–12.
- Mardika & Cindy Dally Puspitomanik. “Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 102–25.
- Mei Fiani Ritonga, Irwansyah. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk Ri No. 42/Puu-Xix/2021 Perspektif Fiqih Siyasah.” *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 2 (2024): 200–202.
- Mulia Sari1, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia. “Analisis Siyasah Qadha’iyyh terhadap Pemperhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 45–52.
- Muzaki, Achmad, dan Zefry Luttadinata. “Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prosiding Nasional* 7 (2024): 39–40.
- Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021): 242.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Iain Palangkaraya. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.” *Tadhkirah* 2, no. 2 (2025): 29.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, dan Fardan Ardinata. “Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah” 2, no. 1 (2024): 383–84.
- Sembiring, Tamaulina Br, Ireny Natalia, dan Putri Sihite. “Urgensi Politik Hukum dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 4.
- Setiawan, Zenal. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cerdas Hukum* 18, no. 4 (2024): 1457–58.
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 47–48.
- Syah Ramadhan Putra, Wicipto Setiadi. “Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Diversi Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2023): 262–63.
- Umam, Khoerul. “Urgensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam.” *At-Ta’awun : Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 1–19.
- Umami, S, I A Rizman, dan R A Putra. “Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam

Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer.” *Equality: Law and Justice Journal* 1, no. 1 (2025): 29–30.

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumad. “Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah.” *An-Nadwah* 5, no. 2 (2022): 60–62.

Yudha Agung Pratama, Imam kadir. “Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.” *Journal Law and Government* 3, no. 1 (2025): 46–52.

SKRIPSI/TESIS

Fishabilillah, Fadhila. “Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi.” *Skripsi*, 2015, 1–4.

Hanifah, Ni Putu Aliyah Salsabila. “Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyāsah.” *Skripsi*, 2025, 60–63.

Irwan. “Analisis Yuridis Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Skripsi*, 2024, 145–50.

Khaira Tul Afda. “Tinjauan Fiiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Pasal 87 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Skripsi*, 2023, 46–58.

Mahmuda, Bella Rahmadina. “Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *Tesis*, 2024, 1–3.

Mubarok, Ahmad Rifki. “Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Tesis*, 2022, 6–9.

Pratiwi, Afriza Lintang. “Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam undang-undang nomor 7 tahun 2020 perspektif masalah.” *Skripsi*, 2022, 90–99.

Sinta, Aprilia. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun2024 ditinjau dari Teori Keadilan dan Siyasah Qadhaiyyah.” *Skripsi*, 2025, 44–45.

Rival, Muhammad Fazri. “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyyah.” *Skripsi*, 2021, 53–71.

AL-QUR'AN

“Al-Qur’an, Al-Maidah: 42,”.

“Al-Qur’an, An-Nisa’: 58,”.

“Al-Qur’an, Shad: 26,”.

“Al-Qur’an,Al-Ma’idah: 8,”.

DATA ELEKTRONIK

DPR RI. “Risalah Rapat Paripurna DPR RI,”., 51–58.

Konstitusi, Pengaturan Syarat Usia Minimal Pengangkatan Hakim, dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi. “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020,” , 7–16.

Materiil, Pengujian, dan Undang-undang Nomor Tahun. “Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Perkara Nomor 90 / Puu-Xviii / 2020 Perkara Nomor 96 / Puu-Xviii / 2020 Perkara Nomor 100 / Puu-Xviii / 2020 Perkara Nomor 29 / Puu-Xx / 2022 Perkara Nomor 30 / Puu-Xx / 2022 Perihal Pengujian Formil Dan Materiil Undang-,” 2022.

Pers, Siaran. “MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Masa Jabatan Hakim MK.” *Mahkamah Konstitusi*, 2022, 1–2.

Risalah Pleno Badan Legislasi DPR RI RUU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. “Pembicaraan Tingkat II,”., 1–6.

Risalah Pleno Harmonisasi RUU ASN dan MK Badan Legislasi DPR RI. “Pembicaraan Tingkat II,” , 1–9.

WEBSITE

ESTER, JESSICA. “Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan.” *TEMPO*, 2021. <https://www.tempo.co/hukum/perpanjangan-masa-jabatan-hakim-di-revisi-uu-mk-ahli-hukum-konflik-kepentingan-452800>.

Givary Apriman. “Posisi Hakim Konstitusi Harus Jadi Pengabdian Paling Terakhir.” *Teropong Senayan*, 2020. <https://teropongsenayan.com/115988-dpr-posisi-hakim-konstitusi-harus-jadi-pengabdian-paling-terakhir>.

Guritno, Tarang. “Anggota DPR Usulkan Masa Jabatan Hakim MK Juga Jadi 5 Tahun seperti Pimpinan KPK.” *kompas.com*, 2023.

Indonesia, CNN. “UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun,” n.d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002103749-12-553538/uu-mk-baru-hapus-masa-jabatan-hingga-usia-maksimal-70-tahun>.

Lutfy Mairizal Putra. “Mahfud MD Nilai Perpanjangan Jabatan Hakim MK Tak Baik untuk Hukum.” *kompas.com*, 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/29/18175441/mahfud.md.nilai.perpanjangan.jabatan.hakim.mk.tak.baik.untuk.hukum>.

Rofiq Hidayat. “Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya.” *Hukum Online.com*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya-lt5bc5c4db56c6d/>.

Setuningsih, Novianti. “Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU

MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK.” kompas.com, 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/14/14551821/utak-atik-masa-jabatan-hakim-konstitusi-lewat-revisi-uu-mk-dinilai-upaya?page=all&utm>.

Siregar, Karim. “Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen.”
 GRESNEWS, 2014. <https://www.gresnews.com/artikel/91990/Ini-Alasan-Masa-Jabatan-Hakim-Konstitusi-Tidak-Permanen--/>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 24, Pasal 25. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

Pasal 11 ayat 1, dan 2. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” ., 2.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
 Konstitusi,” .

“Undang-undang Republik indonesia Nomor 7 Tahun 2020,” .
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
 Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,”
 n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,”.

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A